

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Pengangkutan Barang

Every Single Goods
is Matters to Us



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

Asuransi Pengangkutan Barang

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mata Uang

Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.

Nama Produk

Asuransi Marine Cargo.

Jenis Produk

Asuransi Umum.

Deskripsi Produk

Asuransi *Marine Cargo* adalah asuransi yang memberikan jaminan penggantian kepada Tertanggung terhadap risiko atas barang selama dalam perjalanan yang terjadi selama Periode Asuransi, dengan tunduk pada Syarat, Klausul dan Batasan yang ditetapkan.

Fitur Utama Asuransi

Jenis Barang

Semua jenis barang yang tidak terbatas pada barang padat, cair, bubuk, curah dan beku.

Uang Pertanggungan

Harga Pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

Masa Pertanggungan

Dimulai sejak barang diangkat digudang awal sampai dengan barang dibongkar di gudang tujuan.

Premi

Nilai Pertanggungan x Tarif Premi.

Periode Pembayaran Premi

Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

Manfaat Asuransi

Institute Cargo Clause (A) 1/1/09

Menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di *Institute Cargo Clause (A) 1/1/09*.

Institute Cargo Clause (B) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - a. Kebakaran atau ledakan;
 - b. Kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam atau terbalik;
 - c. Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel;

- d. Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda diluar kecuali air;
 - e. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - f. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir.
2. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
- a. Pengorbanan kerugian umum;
 - b. Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*) atau tersapu ombak keluar kapal;
 - c. Masukkan air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu, palka, alat angkut, kontainer, mobil box atau tempat penimbunan.
3. Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu.

Institute Cargo Clause (C) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - a. Kebakaran atau ledakan;
 - b. Kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam atau terbalik;
 - c. Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel;
 - d. Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda diluar kecuali air;
 - e. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
2. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pengorbanan kerugian umum.
 - b. Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*).

Institute Cargo Clause (Air) 1/1/09

Menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di Institute Cargo Clause (Air) 1/1/09.

Institute Strikes Clause (Cargo) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara;
 - b. Tindakan teroris yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak;
 - c. Setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.
2. Klausul Kerugian Umum
Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute Strikes Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - b. Tindakan teroris yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - c. Setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

2. Klausul Kerugian Umum

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute War Clause (Cargo) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1 diatas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

2. Klausul Kerugian Umum

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute War Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang;
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1 diatas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;
 - c. Ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

2. Klausul Kerugian Umum

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute Bulk Oil Clause 1/2/83

1. Asuransi ini menjamin:
 - a. Kerugian atas atau kontaminasi pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - Kebakaran atau ledakan
 - Kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam atau terbalik
 - Tabrakan antara kapal atau perahu dengan benda diluar kecuali air
 - Pembongkaran barang di pelabuhan atau lokasi darurat
 - Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
 - b. Kerugian atas atau kontaminasi pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - Pengorbanan kerugian umum
 - Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*)
 - Kebocoran dari pipa penghubung di lokasi muat pergantian kapal atau pembongkaran
 - Ketidaktahanan dari Petugas Pokok atau kru di *pumping cargo ballast* atau bensin
 - c. Kontaminasi dari obyek yang diasuransikan sebagai akibat dari tekanan cuaca
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun kecuali yang dikecualikan didalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau lainnya dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk menjamin Tertanggung, terhadap proporsi tanggung jawab di dalam kontrak pengangkutan Klausul Tabrakan Kapal dimana Keduanya Bersalah seperti sebagaimana kerugian tersebut dapat ditanggung di bawah ini. Pada saat timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberitahukan kepada Penanggung di mana penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Institute Strikes Clause (Bulk Oil) 1/2/83

1. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan dari obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
Setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik.
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin dalam klausul ini.

Institute Coal Clause 1/10/82

1. Asuransi ini menjamin:
 - a. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - Kebakaran, ledakan atau pemanasan, bahkan ketika disebabkan oleh ledakan secara tiba-tiba, kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - Kapal kandas, karam, tenggelam atau terbalik
 - Tabrakan antara kapal dengan benda diluar kecuali air
 - Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
 - Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
 - b. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - Pengorbanan kerugian umum
 - Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*) atau tersapu ombak keluar kapal
 - Masukkan air laut danau atau sungai ke dalam kapal palka, kontainer atau tempat penimbunan

Institute Coal Clause 1/10/82

1. Asuransi ini menjamin:
 - a. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkah oleh:
 - o Kebakaran, ledakan atau pemanasan, bahkan ketika disebabkan oleh ledakan secara tiba-tiba, kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan;
 - o Kapal kandas, karam, tenggelam atau terbalik;
 - o Tabrakan antara kapal dengan benda diluar kecuali air;
 - o Pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - o Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir.
 - b. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - o Pengorbanan kerugian umum
 - o Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu ombak keluar kapal
 - o Masukkan air laut danau atau sungai ke dalam kapal palka, kontainer atau tempat penimbunan
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun kecuali yang dikecualikan didalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau lainnya dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk menjamin Tertanggung, terhadap proporsi tanggung jawab di dalam kontrak pengangkutan Klausul Tabrakan Kapal dimana Keduanya Bersalah seperti sebagaimana kerugian tersebut dapat ditanggung di bawah ini. Pada saat timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberitahukan kepada Penanggung di mana penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Institute Strikes Clause (Coal) 1/10/82

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang dinyatakan oleh ketentuan dari Klausul 3 dan 4 di bawah, kerugian atau kerusakan dari obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara;
 - b. Setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik.
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin dalam klausul ini.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A)

(Excluding Frozen Meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah ini:
 - a. Semua risiko kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan, selain kerugian atau kerusakan yang diakibatkan perubahan suhu apa pun penyebabnya.
 - b. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan sebagai akibat dari perubahan suhu yang dapat disebabkan oleh:
 - o Kerusakan mesin pendingin yang mengakibatkannya berhenti berfungsi selama jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut-turut;
 - o Kebakaran atau ledakan;
 - o Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik;
 - o Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya;
 - o Tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air;
 - o Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (C)

(Excluding Frozen Meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah,
 - a. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang dapat disebabkan oleh:
 - Kebakaran atau peledakan
 - Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik
 - Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
 - Tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
 - Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
 - b. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - Pengorbanan kerugian umum pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*).
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A) - 24 Hours Breakdown

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah ini:
 - a. Semua risiko kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan, selain kerugian atau kerusakan yang diakibatkan perubahan suhu apa pun penyebabnya,
 - b. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan sebagai akibat dari perubahan suhu yang dapat disebabkan oleh:
 - Kerusakan mesin pendingin yang mengakibatkannya berhenti berfungsi selama jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut-turut;
 - Kebakaran atau ledakan
 - Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik
 - Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
 - tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
 - Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A)

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin semua risiko kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah ini.
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (C) AND 24 HOURS BREAKDOWN

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah,
 - a. Kerugian atau kerusakan pada hal pokok yang diasuransikan yang dapat disebabkan oleh:
 - Kebakaran atau peledakan
 - Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik
 - Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
 - Tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
 - Pembongkaran barang di pelabuhan darurat,
 - Kerusakan mesin pendingin yang mengakibatkannya berhenti berfungsi selama jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut-turut;
 - b. Kerugian atau kerusakan pada hal pokok yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - Pengorbanan kerugian umum
 - Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*)
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN FOOD)

(Excluding Frozen Meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 3 dan 4 di bawah ini, kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemogok, pekerja yang dilarang bekerja, atau orang yang ikut serta dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara masyarakat sipil
 - b. Teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin berdasarkan klausul-klausul ini.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN MEAT)

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 3 dan 4 di bawah ini, kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemogok, pekerja yang dilarang bekerja, atau orang yang ikut serta dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara masyarakat sipil
 - b. Teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin berdasarkan klausul-klausul ini.

INSTITUTE WAR CLAUSES (FROZEN PRODUCTS)

1. Polis ini menjamin:

Risiko yang dikecualikan dari Bentuk Standar Polis Kelautan Inggris dengan klausul:

- a. "Dijamin bebas dari penangkapan, penyitaan, pengekangan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan konsekuensinya atau upaya percobaannya; juga dari konsekuensi dari perrusuhan atau operasi seperti perang, terlepas apakah ada pernyataan perang atau tidak; tapi jaminan ini tidak akan mengecualikan tabrakan, tumbukan dengan benda tetap atau terapung (selain ranjau atau torpedo), kandas, cuaca buruk atau kebakaran kecuali yang disebabkan secara langsung (dan tidak terkait dari sifat pelayaran atau layanan terkait dengan dilakukan oleh kapal atau, dalam hal tabrakan, setiap kapal lain yang terlibat dalam tabrakan itu) oleh tindakan perrusuhan oleh atau melawan kekuatan yang berperang; dan untuk tujuan jaminan ini "kekuatan" ini mencakup otoritas yang memiliki angkatan laut, militer atau udara dalam kaitannya dengan kekuatan; dan
- b. Kerugian atau kerusakan pada hal pokok yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - o Perrusuhan, operasi yang serupa dengan perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kebangkitan, atau perselisihan sipil yang timbul daripadanya
 - o Ranjau, torpedo, bom atau mesin perang lain

2. Kerugian umum dan biaya penyelamatan, dapat dibayar (dengan tunduk pada ketentuan klausul ini) menurut Pernyataan Asing atau Aturan York-Antwerp (Foreign Statement or York-Antwerp Rules) jika sesuai dengan kontrak pengangkutan.
3. Dijamin (dengan tunduk pada ketentuan klausul ini) dengan harga premi yang akan diatur dalam kasus penyimpangan atau perubahan perjalanan, atau perubahan lain pada pelayaran dengan alasan pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada Pemilik Kapal atau Penyewa berdasarkan kontrak pengangkutan, atau kelalaian atau kesalahan pada barang, kapal atau pelayaran.

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan Polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran Premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena tidak memenuhi klausula pembayaran premi.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
5. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung kewajiban dalam mengungkapkan fakta yang sesungguhnya.
6. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Informasi Biaya

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* di antaranya:

- Volume bisnis/*portfolio*
- Rekomendasi reasuransi
- *Loss ratio*
- Biaya Akuisisi (jika ada)
- *Market Condition*
- Periode pertanggungan
- Luas Jaminan

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

Pengecualian

Institute Cargo Clause (A) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau proses persiapan objek yang diasuransikan untuk bertahan terhadap kejadian yang umum terjadi perjalanan yang ditanggung dimana pembungkus atau proses persiapan tersebut dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya asuransi ini (untuk keperluan Klausul-klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor bebas).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).

- f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang diasuransikan dengan itikad baik dibawah kontrak yang mengikat. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau peralatan yang menggunakan atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari:
- o Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
 - o Ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- b. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:
- a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:
- a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - d. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Cargo Clause (B) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
- a. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau penyiapan objek yang diasuransikan untuk menahan kejadian yang biasa terjadi pada saat pengangkutan yang dipertanggungkan ketika pembungkus atau penyiapan objek diangkut oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya pertanggungan (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).

- d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal dimana, pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau pada bisnis yang wajar harus sadar, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghindari tuntutan yang normal dalam perjalanan.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - g. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari:
- o Ke tidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
 - o Ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- b. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:
- a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:
- a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - d. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Cargo Clause (C) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau penyiapan objek yang diasuransikan untuk menahan kejadian yang biasa terjadi pada saat pengangkutan yang dipertanggungkan ketika pembungkus atau penyiapan objek diangkut oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya pertanggungan (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal dimana, pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau pada bisnis yang wajar harus sadar, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghindari tuntutan yang normal dalam perjalanan. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - g. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari:
 - o Ke tidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
 - o Ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- b. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

3. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh: Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul dari padanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - d. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Cargo Clause (Air) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diaasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laik pesawat terbang, alat angkut atau kontainer untuk mengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana obyek yang diasuransikna dimuat didalamnya atau padanya dilakukan sebelum asuransi ini berlaku atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat.
2. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan.
4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator pesawat terbang dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke dalam pesawat terbang, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan.
5. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
6. Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

2. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul dari padanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - d. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Strikes Clause (Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diaasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, *manager*, pencarter atau operator kapal dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - g. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - h. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusinuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - j. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.

2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari:
 - o Ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak- sempurnaan kapal, perahu, alat angkut, kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, Dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat kedalamnya.
 - o ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- b. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

Institute Strikes Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diaasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laik pesawat terbang, alat angkut atau kontainer untuk mengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana obyek yang diasuransikna dimuat didalamnya atau padanya dilakukan sebelum asuransi ini berlaku atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan.
 - g. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator pesawat terbang dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke dalam pesawat terbang, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.

- i. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
- j. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- k. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.

Institute War Clause (Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator kapal dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - g. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan.
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari:
 - o Ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak- sempurnaan kapal, perahu, alat angkut, container atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, Dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak-sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
 - o ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- b. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

Institute War Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laik pesawat terbang, alat angkut atau kontainer untuk mengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana obyek yang diasuransikna dimuat didalamnya atau padanya dilakukan sebelum asuransi ini berlaku atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat.
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan.
 - g. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator pesawat terbang dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke dalam pesawat terbang, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan.
 - h. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

Institute Bulk Oil Clause 1/2/83

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan dari kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan.
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal.
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidak sempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.

- b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.
- 3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
- 4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik.

Institute Strikes Clause (Bulk Oil) 1/2/83

- 1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung .
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan sifat alamiah atau sifat yang melekat dari obyek yang diasuransikan.
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal.
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja atau apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - g. Setiap klaim yang didasarkan pada kerugian atas kegagalan pelayaran atau perjalanan.
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
- 2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
- b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.

Institute Coal Clause 1/10/82

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal.
 - e. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidak sempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik.

Institute Strikes Clause (Coal) 1/10/82

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal.
 - e. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.

- f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A)

(Excluding Frozen Meat)

- 1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :
 - a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang sebagai akibat dari perubahan suhu yang secara khusus dijamin berdasarkan Klausul 1.2 di atas).
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal.
 - g. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang dapat dijamin berdasarkan asuransi ini kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya asuransi ini.
- 2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidaklaik-lautan kapal atau perahu, ketidaksempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.
b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan itu.

3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (C)

(Excluding Frozen Meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal.
 - g. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja atas obyek yang diasuransikan atau bagiannya oleh tindakan yang melanggar hukum dari satu orang atau beberapa orang
 - h. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
 - j. Kerugian, kerusakan atau biaya yang dapat dijamin berdasarkan asuransi ini kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya asuransi ini.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidaklai-k-lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.
b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan itu.

3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - c. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A) - 24 Hours Breakdown

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang sebagai akibat dari perubahan suhu yang secara khusus dijamin berdasarkan Klausul 1.2 di atas).
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan ikhtikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.
 - g. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - h. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari:
 - o Ketidaklaik-lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.

- Ketidak sempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
 - b. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 5.1.1 tidak akan berlaku.
 - c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh:
- a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya:
- a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - c. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A)

(*Not suitable for chilled, cooled or fresh meat*)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang sebagai akibat dari perubahan suhu pada saat asuransi ini berlaku).
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal.

Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.

- g. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - h. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari:
- o Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
 - o Ketidaksempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
- b. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 5.1.1 tidak akan berlaku.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh:
- a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya:
- a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - c. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (C) And 24 Hours Breakdown

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
- a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya).

- d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang khusus dijamin berdasarkan Klausul 1.1.6 di atas).
- e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
- f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.
- g. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja atas obyek yang diasuransikan atau bagiannya oleh tindakan yang melanggar hukum dari satu orang atau beberapa orang.
- h. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- i. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya.
- j. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.

2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari:
 - o Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidak sempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidak sempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
 - o Ketidak sempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
 - b. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 5.1.1 tidak akan berlaku.
 - c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh:
 - a. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang.
 - b. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
 4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya:
 - a. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - b. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - c. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN FOOD) **(Excluding Frozen Meat)**

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh d. Tertanggung atau karyawannya).

Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan.

 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal.
 - g. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari tidak adanya persediaan, kekurangan, atau penahanan peralatan, listrik, bahan bakar, cairan pendingin, zat pendingin atau tenaga kerja yang dideskripsikan dengan cara apa pun yang diakibatkan oleh pemogokan, larangan bekerja, gangguan tenaga kerja, kerusuhan atau huru hara.
 - h. Klaim apa pun berdasarkan kerugian atau kegagalan perjalanan atau pelayaran.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - j. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang.
 - k. Kerugian, kerusakan atau biaya yang dapat dijamin berdasarkan asuransi ini kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya asuransi ini.
- 2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidaklaiak-lautan kapal atau perahu, ketidaksempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.
- b. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan itu.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN MEAT) **(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)**

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:
 - a. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung.
 - b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.

- c. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiannya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya).
 - d. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan.
 - e. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
 - f. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal.
 - g. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.
Kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari tidak adanya persediaan, kekurangan, atau penahanan peralatan, listrik, bahan bakar, cairan pendingin, zat pendingin atau tenaga kerja yang dideskripsikan dengan cara apa pun yang diakibatkan oleh pemogokan, larangan bekerja, gangguan tenaga kerja, kerusuhan atau huru hara.
 - h. Klaim apa pun berdasarkan kerugian atau kegagalan perjalanan atau pelayaran
Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - i. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi,
 - j. pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang.
 - k. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya.
2. a. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari:
- o Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
 - o Ketidaksempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
- b. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 4.1.1 tidak akan berlaku.
- c. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

INSTITUTE WAR CLAUSES (FROZEN PRODUCTS)

1. Kerugian atau kerusakan yang dicakup oleh Format Standar Polis Kelautan Inggris dengan Klausul Bebas dari Penangkapan & c. (seperti dikutip dalam 1(a) disisipkan di dalamnya).
2. Menyimpang dari hal tersebut di atas:
 - a. Asuransi terhadap risiko-risiko tersebut, kecuali risiko ranjau dan torpedo yang terlantar, yang terapung atau di bawah permukaan air, sebagaimana dimaksud dalam (b) di bawah, tidak berlaku pada obyek yang diasuransikan atau setiap bagiannya.

- b. Asuransi terhadap risiko ranjau dan torpedo yang terlantar, terapung atau di bawah permukaan air, berlaku pada saat obyek yang diasuransikan pertama kali dimuat ke atas kapal atau perahu setelah obyek tersebut meninggalkan gudang di tempat yang disebutkan dalam polis untuk memulai perjalanan dan berhenti berlaku pada saat obyek pada akhirnya dikeluarkan ke luar dari kapal atau perahu sebelum diserahkan ke gudang di tempat tujuan yang disebutkan dalam polis (atau tujuan pengganti yang diatur dalam Klausul 8).
 - c. Polis ini dijamin bebas dari klaim apa pun yang didasarkan atas kerugian pada, atau kegagalan atas, perjalanan atau pelayaran yang diasuransikan yang disebabkan oleh penangkapan, pembatasan kebebasan, atau penahanan Raja, Pangeran, Masyarakat, atau Perebut Kuasa atau orang-orang yang berusaha merebut kekuasaan.
3. Asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
4. Dijamin bebas dari kerugian atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh keterlambatan, kerusakan sendiri atau kerugian di pasar, atau setiap klaim atas biaya yang timbul dari keterlambatan kecuali biaya yang pada prinsipnya dapat diperoleh berdasarkan hukum dan praktik Inggris berdasarkan Aturan York-Antwerp 1950, tetapi Klausul 4 ini tidak akan berlaku untuk mengecualikan klaim yang seharusnya dapat diperoleh berdasarkan polis jika klausul F.C. & S. belum dihapus.

Dijamin bebas dari kerugian atau kerusakan akibat berhenti berfungsinya mesin pembeku yang disebabkan oleh kekurangan bahan bakar atau tenaga kerja selama pemogokan, penghalangan bekerja atau gangguan buruh .

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, mengambil tindakan yang wajar untuk menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntut kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau Pihak ketiga lainnya terlindungi dan dipertahankan dengan sewajarnya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya harus:

1. Segera mengajukan klaim kepada pihak Pengangkut, Pihak Pelabuhan yang berwenang atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan paket.
2. Dalam kondisi apapun, kecuali dengan keluhan tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih apabila barang berada dalam kondisi yang meragukan.

3. Saat pengiriman dengan Kontainer, menjamin bahwa Kontainer dan segelnya diperiksa dengan segera oleh pihak resmi yang bertanggung jawab. Apabila Kontainer yang diterima rusak atau pengamannya terbuka atau hilang atau dengan pengaman yang berbeda dengan yang dinyatakan dalam dokumen pengiriman, *to clause the delivery receipt accordingly* dan menyimpan seluruh pengaman yang rusak dan tidak biasa untuk identifikasi selanjutnya.
4. Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang lainnya apabila kerugian atau kerusakan terlihat nyata dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang lainnya untuk kerugian atau kerusakan yang ditemukan saat survei.
5. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang lainnya dalam waktu 3 hari kerja apabila kerugian atau kerusakan tidak terlihat jelas pada saat serah terima.

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib*:

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 5 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - a. Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung
 - b. Telepon ke kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain:
 - a. Polis Asuransi Asli
 - b. Faktur pengiriman asli atau salinan yang sah, berikut dengan spesifikasi dan/atau catatan berat pengiriman.
 - c. Konosemen (*bill of lading*) atau kontrak pelayaran lainnya yang asli atau salinan yang sah.
 - d. Bukti laporan survei atau dokumen lain yang menunjukkan besarnya kerugian atau kerusakan.
 - e. Catatan penerimaan barang di darat dan catatan beratnya di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
 - f. Korespondensi dengan pihak Pengangkut dan Pihak lainnya sehubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap kerugian atau kerusakan.
4. Melakukan semua langkah preventif untuk meminimalisir kerugian.

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

1. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
2. Proses ganti rugi di setujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
3. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
4. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan *telegraphic transfer*.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
 - o Situs Web: www.msig.co.id
 - o Telepon: 021-252 3110
 - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan

01 November 2017 – 01 November 2018.

Premi

Rp100.000.000 x 0.1% = Rp100.000

Nilai Penggantian Klaim

- Terjadi kebakaran yang mengakibatkan beberapa cargo mengalami kerusakan
- Total Nilai Klaim = Rp10.000.000
- Nilai Penggantian yang Dibayarkan = Rp10.000.000 – (Rp10.000.000 x 1%) = Rp9.900.000

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan